

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 1793/IO2.1/Kep/OT/99
tentang,

Pemberian Ijin kepada Yayasan Ulul Albaab di Cilimus Kabupaten Cirebon untuk mendirikan SMK/SMEA Nusantara di Jl. Raya Patapan Ds. Patapan Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon mulai tahun pelajaran 1998/1999.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Ulul Albaab Nomor 067/YUA/K/IX/1998, tanggal 1 September 1998.
- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Ulul Albaab telah mengusahakan didirikannya SMK/SMEA Nusantara;
 - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah dipenuhi;
 - d. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka untuk pembinaan kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Ulul Albaab di Cilimus Kabupaten Cirebon untuk mendirikan SMK / SMEA Nusantara di Jl. Raya Patapan Ds. Patapan Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon mulai tahun pelajaran 1998/1999.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
 2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1984;
 - e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
 - f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - h. Nomor 223/MPK/A2/KP/1998 tanggal 29 Desember 1998
 4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
 - a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983
 - b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983
 - c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983
- Mengingat pula :
1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 Tanggal 26 April 1986.
 2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/IO2/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.
- Memperhatikan :
- a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat Nomor : 421a/IO2.Ah/PR/1998, tanggal 17 Oktober 1998;
 - b. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten Cirebon Nomor : 0791/IO2.18/PR/1998, tanggal 1 Juli 1998;

Rekomendasi